

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah amanah dan sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Dari sisi perkembangan fisik dan psikis manusia, anak merupakan pribadi yang lemah, belum dewasa dan masih membutuhkan perlindungan dari Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus-menerus, khususnya bagi sektor pendidikan, baik formal maupun non formal, yang banyak melibatkan generasi muda, remaja, dan anak-anak sebagai peserta didik. Anak yang kurang memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam

arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas, walaupun anak telah dapat menentukan sendiri perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan disekitar anak tersebut dapat mempengaruhi kondisi psikologis dan perilakunya. Kejahatan yang dilakukan oleh anak juga telah diatur secara tersendiri dalam Undang-undang peradilan anak, dan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak, yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sebagai suatu konsekwensi dari percepatan perkembangan zaman yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah terbentuknya masyarakat yang semakin kritis dalam memandang berbagai fenomena yang timbul. Kondisi seperti ini juga berpengaruh terhadap meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga mengakibatkan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap perangkat hukum yang mampu memberikan kepastian dan pengayoman hukum berdasarkan keadilan dan kebenaran.

Bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyawaratan mengatakan bahwa pada hakekatnya system Pemasyawaratan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyawaratan dan Anak Didik Pemasyawaratan menjadi manusia seutuhnya, baik sebagai pribadi, anggota masyarakat maupun sebagai insan Tuhan dengan cara memberikan bimbingan dan

pembinaan serta ketrampilan melalui pembinaan mental dan agama yang dapat memulihkan kepercayaan diri Warga Binaan/Andikpas sebagai pribadi maupun sebagai warga Negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Pasal 4

1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi diajukan ke sidang anak.

Anak yang berada di Lapas anak Kupang tidak pernah mendapatkan kunjungan dari pihak keluarga maupun pihak kuasa hukum dan tidak mendapatkan pemeriksaan kesehatan bagi para narapidana anak di Lapas anak Kupang. Dalam hal hukuman, tidak terdapat perbedaan di Lapas Anak Kupang. Tidak ada minimum security maupun maksimum security sehingga semua diperlakukan sama.

Secara keseluruhan keberadaan para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Anak Klas IIA Kupang, tercatat dari tahun 2011-2012 berjumlah 43 (empat puluh tiga) anak yang berada dalam Lapas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
DATA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) LEMBAGA
PEMASYARAKATAN ANAK KUPANG PADA TAHUN 2011/2012

No	Status	P	W	Jumlah	Keterangan
01	Tahanan				
	A I	1	-	1	
	A II	-	-	-	
	A III	-	-	-	
	A IV	-	-	-	
	A V	-	-	-	
02	Narapidana				
	B I	31	-	31	
	B II a	6	-	6	
	B II b	-	-	-	
	III / S	5	-	5	
03	Anak Negara	-	-	-	
04	Anak Sipil	-	-	-	
	Jumlah	43		43	

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kupang

Berdasarkan dari data diatas dapat dijelaskan mengenai pengertian anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pada ketentuan umum Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Tahanan adalah seseorang yang dalam proses penyidikan
2. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas
3. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas anak paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun
4. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun

Berdasarkan data diatas peneliti melakukan penelitian mengenai hak-hak anak dengan judul **“PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI LEMBAGA**

PEMASYARAKATAN ANAK KLAS IIA KUPANG PADA TAHUN 2011-2012

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dirumuskanlah rumusan masalah sebagai berikut: **“Bagaimana Pemenuhan Hak-hak Anak Di Lembaga pemasyarakatan Anak Klas Iia Kupang”.**

1.3 Tujuan dan Kegunaan

2. Tujuan

Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak pada Tahun 2011-2012.

3. Kegunaan

1. Kegunaan Teoritis :

Hasil penelitian ini dapat di pergunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perlindungan anak

2. Kegunaan Praktis :

1. Sebagai masukan (input) terhadap pemerintah dan lembaga terkait.

2. Bagi masyarakat khususnya orang tua agar dapat mempunyai kesadaran dalam membimbing anak-anaknya.

1.4 Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini penulis akan menguraikan definisi hak-hak anak dan pendapatan para ahli yang berkaitan dengan judul yang diajukan

a. Hak

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Deklarasi PBB tersebut dituangkan dalam undang-undang nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

Pasal 1

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak”¹

Hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 4-7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

Pasal 4

“Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 5

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

Pasal 6

¹ Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung. PT Refika Aditama. Hlm 47

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”.

Pasal 7

“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

- a. Non-diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Narapidana berhak antara lain:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hak-hak narapidana anak yang berada pada lembaga pemasyarakatan anak berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah:

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya

Untuk masalah agama dan kepercayaan didalam Lembaga Pemasyarakatan anak, terutama dalam hal beribadah para narapidana menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing.

Pasal 29 ayat (1,2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

b. Mendapatkan perawatan, baik rohani maupun jasmani

Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kupang tersedia sebuah klinik tempat pemeriksaan kesehatan narapidana, dan di Lapas anak sendiri memiliki ruangan yang layak dihuni para narapidana yang terdapat kamar mandi, kamar WC, serta tempat tidur. Sementara itu perawatan rohani narapidana disediakan petugas konseling.

Berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak warga binaan pemasyarakatan.

Pasal 5

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani.

Pasal 6

1. Perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
2. Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
3. Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

Pasal 7

1. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa:
 - a. pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi;
 - b. pemberian perlengkapan pakaian; dan
 - c. pemberian perlengkapan tidur dan mandi.
 2. Pemberian perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan segera setelah Terpidana dan Anak Negara selesai didaftar.
 3. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Pasal 10

- 1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran.
- 2) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.

Pasal 11

- 1) Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, dilaksanakan di dalam LAPAS.
- 2) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam LAPAS, maka dapat dilaksanakan di luar LAPAS.
- 3) Pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.

- 4) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi tanggung jawab Kepala LAPAS.

Hal tersebut bagus karena selain anak dapat mengembangkan bakat dan kreativitasnya, anak tersebut juga dapat sejenak melupakan kesedihannya karena hukuman yang mereka dapatkan.

- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak

Pasal 14

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
- 2) Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 15

- 1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS.
- 2) Dalam hal dokter sebagaimana ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 16

- 1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
- 2) Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan.
- 3) Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.
- 4) Ketentuan mengenai perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Dalam hal kesehatan terdapat poliklinik apabila ada anak yang tidak sehat. Pemeriksaan kesehatan terhadap narapidana tidak rutin, jika narapidana

terserang batuk, pilek dan demam maka dibawa ke Klinik. Makana untuk para narapidana diperhati oleh Lapas.

e. Menyampaikan keluhan

Pasal 26

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya.
- 2) Keluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan atau Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan lainnya.
- 3) Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib LAPAS.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Dalam Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kupang memiliki ruangan konsultasi yang menjadi tempat para narapidana menyampaikan keluhan yang dialami para Warga Binaan Pemasarakatan baik dari para petugas Lapas maupun dari para narapidana sendiri.

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang

Dalam hal bahan bacaan di Lapas memiliki perpustakaan yang bekerja sama dengan perpustakaan daerah Kupang.

Pasal 27

- 1) Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik.
- 2) Bahan bacaan dan media massa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian

Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Tata cara mengenai peminjaman dan atau penggunaan bahan bacaan dan media massa diatur lebih lanjut oleh Kepala LAPAS.

Pasal 28

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang berkeinginan membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar LAPAS, harus mendapat izin dari Kepala LAPAS.
 - 2) Setiap LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam LAPAS untuk kepentingan pribadi.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang di lakukan; pada hak ini tidak berlakukan kepada anak pidana, seperti yang tercantum pada Pasal 22 Ayat (1) Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, dan orang tertentu lainnya
- Anak-anak Lapas mendapatkan hak untuk bertemu dengan keluarganya. Serta mendapatkan kunjungan dari orang tua, kuasa hukum, dan orang tertentu lainnya.

Pasal 30

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.
- 2) Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam buku daftar kunjungan.
- 3) Setiap LAPAS wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan.

Pasal 31

- 1) Petugas Pemasyarakatan yang bertugas di tempat kunjungan, wajib:
 - a. memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri, pengunjung; dan
 - b. mengecek pengunjung dan memeriksa barang bawaannya.
 - 2) Dalam hal ditemukan keterangan identitas palsu atau adanya barang bawaan yang dilarang berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk waktu selanjutnya dilarang dan tidak dibolehkan mengunjungi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana

Pengurangan masa pidana sering dilakukan pada saat memperingati hari besar nasional dan diberikan kepada mereka yang berkelakuan baik.

Pasal 34

1. Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.
2. Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan:
 - a. berbuat jasa kepada negara;
 - b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
 - c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.
3. Ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi Narapidana dan anak Pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.

Pasal 35

Ketentuan mengenai remisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

- j. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga

Cuti mengunjungi keluarga pada dasarnya diperbolehkan. Akan tetapi, harus dilakukan dengan pengawasan dari petugas. Serta ada permintaan dari orang tua.

Pasal 36

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi.

Pasal 37

1. Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan mendapatkan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan ketentuan:
 - a. untuk Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pembinaan 1/2 (satu per dua) masa pidana;
 - b. untuk Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak 6 (enam) bulan pertama;
 - c. dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - d. berkelakuan baik.
2. Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dicabut kembali apabila Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan melanggar ketentuan asimilasi.

Pasal 38

1. Terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi dilakukan pembinaan dan atau pembimbingan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, dan pembinaan lainnya di luar LAPAS, dilaksanakan oleh Petugas LAPAS;
 - b. untuk kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, dan penempatan di LAPAS Terbuka dilaksanakan oleh Petugas LAPAS dan BAPAS.

2. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.

k. Mendapat pembebasan bersyarat

Pembebasan bersyarat diberikan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 43

1. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
2. Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
3. Pembebasan bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 44

1. Pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan dengan Keputusan Menteri atas usul Kepala LAPAS.
2. Pembebasan bersyarat dapat dicabut oleh Menteri atas usul Kepala BAPAS dalam hal melanggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat.

Pasal 45

1. Bimbingan terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang diberi pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS.
2. Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, secara berkala dan berkesinambungan.

l. Mendapat cuti menjelang bebas

Cuti menjelang bebas juga diberikan bagi mereka yang akan bebas dan berkelakuan baik.

Pasal 49

1. Cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada:
 - a. Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan;
 - b. Anak Negara yang pada saat mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan telah dinilai cukup baik.
2. Cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir:
 - a. bagi Narapidana dan Anak Pidana, tepat pada saat bersamaan dengan hari bebas yang sesungguhnya;
 - b. bagi Anak Negara, pada usia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 50

Pembimbingan dan pengawasan selama cuti menjelang bebas, terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara dilaksanakan oleh Petugas BAPAS.

- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 51

1. Hak-hak lain yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.
2. Hak politik bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya.
3. Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

1. Hak keperdataan lainnya dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:
 - a. surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya;
 - b. izin keluar LAPAS dalam hal-hal luar biasa.
2. Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat mengirim surat keluar LAPAS dan menerima surat dari luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.
3. Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberi izin keluar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.
4. Izin ke luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan oleh Kepala LAPAS.

Pasal 53

Tata cara dan pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 52 ayat (2), ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

b. Anak

Sedangkan secara yuridis terdapat pluralisme mengenai pengertian atau konsepsi tentang anak, ini dikarenakan setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Konsepsi tentang anak dalam beberapa perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997
Anak yaitu orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

c. Pasal 1 ayat (2) Undang- undang Nomor 4 Tahun 1979

Anak yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Pasal 1 tentang Ketentuan Umum pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga menyebutkan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pengelompokan pengertian anak memiliki aspek yang sangat luas. Sejumlah undang-undang yang mengatur status dan perlakuan terhadap anak memiliki perbedaan mengenai batasan atau definisi usia yang dikategorikan sebagai anak. Pada Tahun 1989 dalam Konvensi tentang Hak-hak Anak mulai dengan mendeskripsikan definisi anak, seperti yang tercantum dalam Pasal I Konvensi Hak-hak Anak sebagai berikut, setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan, undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.²

Dalam Pasal I Undang-undang Perlindungan Anak, juga menegaskan pengertian anak yang tidak jauh berbeda dari apa yang telah didefinisikan oleh Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, yakni: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban

² Konvensi Tentang Hak-hak Anak. 1989

demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.³

Prinsip-prinsip perlindungan anak antara lain:

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri
Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga.
- b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)
Agar perlindungan dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.
- c. Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*)
Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus-menerus.
- d. Lintas sektoral
Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung.⁴

Pendefenisian anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak, mencerminkan perubahan perspektif dan pendekatan terhadap upaya perlindungan anak. Dari rumusan pengertian anak pada kedua Undang-undang diatas, terdapat unsur kesamaan yang dapat dijadikan pedoman dalam pendefenisian kriteria yang tergolong anak. Di antara kesamaan tersebut adalah terdapatnya unsur batas anak yang ditentukan di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang dikatakan ‘motifasi’ itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu.

³ Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama, Hlm 33

⁴ *Ibid*, Hlm 39-40

Motifasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.⁵

Sejumlah Undang-undang yang mengatur status dan perlakuan terhadap anak memiliki perbedaan mengenai batasan atau definisi usia yang dikategorikan sebagai anak.

Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak:

- a. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan adalah :
 - 1. Faktor intelegentia,
 - 2. Faktor usia
 - 3. Faktor kelamin
 - 4. Faktor kedudukan anak dalam keluarga
- b. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah
 - 1. Faktor rumah tangga
 - 2. Faktor pendidikan dan sekolah
 - 3. Faktor pergaulan anak
 - 4. Faktor mass media.⁶

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah Orang yang dalam perkiraan Anak Nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Romli Atmasasmita memberikan perumusan mengenai pengertian anak nakal, yaitu sebagai berikut:

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang

⁵ Pusat Pembinaan dan Pembangunan Bangsa. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, Hlm 655

⁶ Romli Atmasasmita. 1987. *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*. Bandung : Armica, Hlm 46

oleh hukum pidana, seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan, dan sebagainya.

- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, mode you can see dan sebagainya.
- c. Perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.⁷

Menurut Kartini Kartono yang dikatakan *Juvenile Delinquency* adalah :

Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁸

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dilarang bagi anak-anak, baik menurut peraturan hukum lain yang hidup dan bertaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

c. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah: hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁹

⁷ *Ibid*, Hlm 32c

⁸ Kartina Kartono. 1992. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta : Rajawali Pers, Hlm 7

⁹ *Kamus Hukum*. 2011. Bandung: Citra Umbara, Hlm 417

Berdasarkan Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Pasal 2

“System pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat aktif berperan dalam pembangunan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Pasal 5

“Sytem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

d. Pidana dan Tindakan Terhadap Anak

1. Pidana

Menurut Sudarto Pidana adalah nestapa yang diberikan negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁹Selanjutnya Roeslan Saleh Pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa (duka/susah hati) yang sengaja ditampakan negara kepada pembuat delik.¹⁰ Menurut Moeljatno Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh

⁹ Sudarto. 1981. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung : Sinar Baru, Hlm 109-110

¹⁰ Roeslan Saleh. 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta : Aksara, Hlm 5

suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹

Berlakunya Undang-undang Pengadilan Anak antara lain telah menetapkan apa yang dimaksud dengan anak khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Menurut Pasal 23 ayat (2 dan 3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan.

a. Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yaitu:

- a. Pidana Penjara
- b. Pidana Kurungan
- c. Pidana Denda
- d. Pidana Pengawasan

1. Pidana Penjara

Berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak nakal lamanya 1/2 (satu perdua) dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kecuali pidana mati dan pidana seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap anak. Mengenai ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana, mengacu pada Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pada pokoknya sebagai berikut.

- a. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 1/2 (satu perdua) dan maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- b. Apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- c. Apabila anak tersebut belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun metakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

¹¹ Moeljatno. 2008. *Asas-asas Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, Hlm 59

- d. Apabila anak tersebut belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup maka dijatuhkan salah satu tindakan.

2. Pidana Kurungan

Dinyatakan dalam Pasal 27 bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. Mengenai apakah yang dimaksud maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa, adalah maksimum ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHP atau undang-undang lainnya (penjelasan Pasal 27)

3. Pidana Denda

Seperti pidana penjara dan pidana kurungan maka penjatuhan pidana denda terhadap anak nakal paling banyak juga 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman denda bagi orang dewasa (Pasal 28 ayat (1)). Undang-undang pengadilan anak mengatur pula ketentuan yang relatif baru yaitu apabila pidana denda tersebut ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. Undang-undang menetapkan demikian sebagai upaya untuk mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya (penjelasan Pasal 28 ayat (2)).

Dalam kaitan dengan wajib latihan kerja, perlu diciptakan koordinasi efektif dengan pekerja sosial dari departemen sosial maupun pekerja sosial sukarela dari organisasi sosial masyarakat. Ditegaskan melalui Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 bahwa pekerja sosial bertugas membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada departemen sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

4. Pidana Bersyarat

Garis besar ketentuan pidana bersyarat bagi anak nakal sesuai dengan rumusan Pasal 29 Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 adalah:

- a. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, sedangkan jangka waktu masa pidana bersyarat adalah paling lama 3 (tiga) tahun.
- b. Dalam putusan pidana bersyarat diberlakukan ketentuan berikut.
 - 1) Syarat umum, yaitu anak nakal tersebut tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.

- 2) Syarat khusus, yaitu untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- c. Pengawasan dan bimbingan
 - 1) Selama menjalani masa pidana bersyarat, jaksa melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan bimbingan agar anak nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.
 - 2) Anak nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh balai pemasyarakatan berstatus sebagai klien pemasyarakatan.
 - 3) Selama anak nakal berstatus sebagai klien pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

5. Pidana Pengawasan

Ketentuan bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak khususnya Pasal 30. Pidana pengawasan dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Lamanya paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- b) Pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dilakukan oleh Jaksa.
- c) Pemberian bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.¹²

b. Pidana Tambahan

Seperti telah disebut selain pidana pokok maka terhadap anak nakal juga dapat dijatuhkan pidana tambahan yang berupa:

1. Perampasan barang-barang tertentu
2. Pembayaran ganti rugi.

2. Tindakan Terhadap Anak

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah:

¹² Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika, Hlm 29-32

- a) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh,
- b) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan pelatihan kerja, atau
- c) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Selain tindakan tersebut, hakim juga dapat memberikan teguran dan menetapkan syarat tambahan. Teguran tersebut berupa peringatan dari Hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali atau orang tua asuhnya agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan.

Jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (1) ternyata lebih sempit (sedikit) apabila dibandingkan dengan rumusan rancangan KUHP baru. Rumusan pengenaan tindakan terhadap anak (Pasal 132 Rancangan KUHP) adalah:

- (1) Pengembalian kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya,
- (2) Penyerahan kepada pemerintah atau seseorang,
- (3) Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau suatu badan swasta,
- (4) Pencabutan surat izin pengemudi,
- (5) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana,
- (6) Perbaikan akibat tindak pidana,

(7) Rehabilitasi, dan atau

(8) Perawatan di dalam suatu lembaga.

e. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Ketentuan umum Pasal 1 ayat (1 dan 3)

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana.
3. Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dari anak didik pemasyarakatan.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga (rumah penjara) secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Mengenai tujuan sistem pemasyarakatan, dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan menegaskan, bahwa: “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Pada dasarnya petugas kemasyarakatan tersebut terdiri dari: pembimbing kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman, Pekerja Sosial dari departemen sosial dan pekerja sosial sukarela dari organisasi sosial

kemasyarakatan. Sedangkan lembaga kemasyarakatan anak mencakup dimensi pokok berupa fungsi lembaga pemasyarakatan anak, anak didik kemasyarakatan dan tim pengamat pemasyarakatan dan ketertiban lapas.

1.5 Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan Yuridis merupakan pendekatan terhadap hukum yang mengatur tentang hak-hak anak, sedangkan Pendekatan Empiris merupakan pendekatan dalam rangka mengetahui sejauh mana pemenuhan hak-hak anak di Lembaga Pemasyarakatan anak Klas IIA Kupang.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, dan aspek yang diteliti adalah pemenuhan hak-hak anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kupang.

Indikator :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.

❖ Terpenuhi :

- Ya
- Tidak

- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.

❖ Terpenuhi :

- Ya
- Tidak

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

❖ Terpenuhi :

- Ya
- Tidak

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

❖ Terpenuhi :

- Ya
- Tidak

e. Menyampaikan keluhan

❖ Terpenuhi :

- Ya
- Tidak

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.

❖ Terpenuhi :

- Ya
- Tidak

g. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.

❖ Terpenuhi :

- Ya
- Tidak

h. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)

❖ Terpenuhi :

- Ya
- Tidak

i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.

❖ Terpenuhi :

- Ya
- Tidak

j. Mendapatkan pembebasan bersyarat.

❖ Terpenuhi :

- Ya
- Tidak

k. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

❖ Terpenuhi :

- Ya
- Tidak

i. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

❖ Terpenuhi :

- Ya
- Tidak

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan anak Klas IIA Kupang

4. Pengumpulan Data

A. Populasi : Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Petugas Lapas dibidang Binadik sebanyak 15 orang.

B. Sampel : Sampel dalam penelitian ini diambil dari petugas lapas anak 5% dari 15 orang sebanyak 4 orang, sedangkan dari narapidana 10% dari 43 orang sebanyak 10 orang.

C. Responden : Responden yang diambil dari penelitian ini adalah :

Petugas Lapas Anak : 4 orang

Narapidana Anak : 10 orang

Jumlah : 14 orang

5. Jenis Pengumpulan Data

1. Data Primer: Data yang didapat dengan membagikan kuesioner dan wawancara langsung dengan informan (Petugas Lapas dan Narapidana Anak)

2. Data Sekunder: Data yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan dan dokumentasi yang tersedia pada instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.

6. Cara Pengumpulan Data

Prosedur yang ditempuh dalam pelaksanaan pengumpulan data ini sebagai berikut :

- a. Membagikan kuesioner kepada petugas Lapas dan narapidana anak untuk diisi.
- b. Identitas karakteristik responden diperoleh dengan menggunakan kuesioner.
- c. Dengan melakukan wawancara.

7. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing data : Meneliti atau memeriksa dan dipertanggung jawabkan kebenaran data yang diperoleh dari observasi dan wawancara
- b. Coding data : Menyiapkan dan mengkategorikan data yang diperoleh dari wawancara dalam penelitian
- c. Tabulasi data: Data yang dipresentasikan dalam bentuk tabel untuk dianalisis lebih lanjut.

8. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada responden dikumpulkan dan dideskriptifkan untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan obyek penelitian.